



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 45/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : **Sabela alias Sabela Gayo**

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka RT 003 RW 003, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2018 dengan Nomor 45/PUU-XVI/2018, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Juli 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. PEMOHON DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara. **(bukti P-1)**
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
 3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nomor 1116030707820006, lahir di Rantau Prapat, 07 Juli 1982, beragama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara Pengadaan, beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka, Gang Caplin Satu No.03, RT.003/RW.003, Larangan Utara, Tangerang, Banten 15154; **(bukti P-2)**.
 4. Bahwa Pemohon adalah Advokat dan telah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2010; **(bukti P-3)**.
 5. Bahwa Pemohon adalah pendiri dan sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sesuai Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 yang memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) baik di dalam maupun di luar pengadilan; **(bukti P-4)**.
 6. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan (APPI) sudah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016; **(bukti P-5)**.
 7. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 83.419.496.1-416.000; **(bukti P-6)**.
 8. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari International

Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan kurikulum Pendidikan Khusus Ahli Hukum Kontrak (PAHKP) telah memperoleh akreditasi dari *International Federation of Procurement Bar Association* (IFPBA); **(bukti P-7)**.

9. Bahwa Pemohon adalah Pengacara Pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai **Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (*Certified Procurement Lawyer/C.P.L*)** dari ***International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM)** sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; **(bukti P-8)**.
10. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, 12 April 2018 terhadap Modul/ Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) terhadap Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; **(bukti P-9)**.
11. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap aturan mengenai Pendidikan Profesi dan kewenangan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai Asosiasi Profesi dalam memberikan gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (C.P.C.L.E) kepada anggotanya setelah mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis dan objektif sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di APPI;

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, berbunyi, "*Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, **profesi**, vokasi, keagamaan dan khusus.*" Dengan adanya rumusan Pasal 15 yang mengatur tentang pendidikan profesi sebagai bagian dari jenis pendidikan

maka merugikan hak konstitusional pemohon yang pada saat ini sedang menyelenggarakan program Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Kerugian konstitusional tersebut adalah terkait dengan kewenangan penyelenggaraan program pendidikan profesi yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak dari Asosiasi Profesi sesuai dengan standar kurikulum yang telah diakui secara internasional tetapi dengan adanya rumusan Pasal ini menyebabkan adanya campur tangan Perguruan Tinggi dalam menyusun standar, tata cara, prosedur dan mekanisme mengenai pendidikan profesi yang menyebabkan kewenangan dan independensi Asosiasi Profesi menjadi dikurangi. Seharusnya Perguruan Tinggi hanya diberikan hak dan kewenangan mengurus pendidikan akademik saja dan Asosiasi Profesi diberikan hak dan kewenangan mengurus Pendidikan Profesi yang sektor profesinya masing-masing. Dengan adanya rumusan Pasal 15 ini telah menyebabkan terjadi campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. **(bukti P-10)**.

2. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, **profesi**, dan/atau vokasi.*" Dengan adanya rumusan Pasal 20 ini yang pada intinya Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program pendidikan profesi maka telah memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi untuk melakukan pengaturan mengenai standar, prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Profesi sedangkan yang seharusnya (idealnya) tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan profesi tetap berada di Asosiasi Profesi karena standar kurikulumnya disusun oleh Asosiasi Profesi dan pengawasan Kode Etiknya juga dilakukan oleh Asosiasi Profesi. Rumusan Pasal 20 ini sangat merugikan kepentingan konstitusional pemohon yang pada saat ini sedang menyelenggarakan program Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Bahkan, Dengan adanya rumusan Pasal 20 ini telah menyebabkan terjadi campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan

Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi **(bukti P-10)**.

3. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.*" Idealnya Asosiasi Profesi adalah satu-satunya pihak yang dapat memberikan gelar profesi dan bukan Perguruan Tinggi karena Asosiasi Profesi adalah pihak yang menyusun standar kurikulum Pendidikan Profesi dan melakukan pengawasan Kode Etik Profesi maka sudah sewajarnya apabila Asosiasi Profesi juga yang memberikan gelar akademik pada setiap lulusan pendidikan profesinya. Rumusan Pasal 21 ayat (1) tersebut telah mengurangi hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dalam memberikan gelar profesi. **(bukti P-10)**.
4. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, "*Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan Perguruan Tinggi dilarang memberikan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi.*" Rumusan Pasal 21 ayat (2) yang melarang organisasi memberikan gelar profesi telah merampas hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) pada saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Idealnya Perguruan Tinggi hanya diberikan hak dan kewenangan dalam memberikan gelar akademik saja dan Asosiasi Profesi diberikan hak dan kewenangan memberikan gelar profesi karena Asosiasi Profesi yang menyusun standar kurikulum pendidikan profesinya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengawasan Kode Etik Profesi setiap anggotanya. **(bukti P-10)**.
5. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, "*Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan*

*berhak memberikan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi.*” Rumusan Pasal 21 ayat (3) ini telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi pemohon yang pada saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Dengan adanya rumusan Pasal 21 ayat (3) ini maka telah membatasi sekaligus merampas hak dan kewenangan konstitusional pemohon dalam memberikan gelar profesi, padahal dalam kenyataannya Asosiasi Profesi adalah pihak yang menyusun standar kurikulum pendidikan profesinya dan bertanggung jawab terhadap pengawasan kode etik profesi anggotanya, namun di sisi lain yang diberikan hak memberikan gelar profesi adalah Perguruan Tinggi. **(bukti P-10)**.

6. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, *“Penggunaan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi lulusan Perguruan Tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.”* Rumusan Pasal 21 ayat (4) tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sekaligus menghambat tumbuhnya spesialisasi profesi hukum yang memberikan gelar profesi kepada setiap lulusannya. Rumusan Pasal 21 ayat (4) tersebut telah mencampuradukkan antara hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi dalam hal pemberian/penggunaan gelar profesi. Idealnya Perguruan Tinggi hanya diberikan hak dan kewenangan dalam pemberian gelar akademik dan Asosiasi Profesi diberikan hak dan kewenangan dalam pemberian gelar profesi. Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pemohon. **(bukti P-10)**.
7. Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, *“Gelar akademik, **profesi**, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.”* Rumusan Pasal 21 ayat (6) tersebut telah

menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon selaku Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Dengan adanya rumusan Pasal 21 ayat (6) tersebut maka secara langsung gelar profesi yang diterbitkan oleh *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) kepada semua anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) menjadi tidak sah, oleh karena itu rumusan Pasal 21 ayat (6) tersebut telah merampas hak konstitusional pemohon. Padahal dalam kenyataannya, APPI adalah organisasi badan hukum yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07 Tahun 2016. **(bukti P-5).**

8. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, "*Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, **profesi**, atau vokasi.*" Idealnya hak dan kewenangan untuk menentukan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar profesi diberikan kepada Asosiasi Profesi dan bukan diberikan kepada Perguruan Tinggi. Rumusan Pasal 25 ayat (1) tersebut telah menimbulkan kerugian langsung kepada pemohon yang saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Padahal di lapangan, Asosiasi Profesi bertanggung jawab terhadap pengawasan kode etik anggota profesinya tetapi dalam menentukan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar profesi bukan dilakukan oleh Asosiasi Profesi yang bersangkutan melainkan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Rumusan Pasal 25 ayat (1) tersebut telah merampas hak dan kewenangan Asosiasi Profesi dalam menyelenggarakan pendidikan profesi yang independen, kredibel dan berkualitas. Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Asosiasi Profesi. **(bukti P-10).**

9. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, “*Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, **profesi**, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*” Rumusan Pasal 67 ayat (1) tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan pemegang gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (CPL) yang sertifikat profesinya diberikan oleh *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM). Rumusan Pasal 67 ayat (1) tersebut maka pemohon berpotensi untuk dikriminalisasi/dipidana apabila di kemudian hari pemohon akan memberikan sertifikat/gelar profesi kepada anggota APPI. Padahal idealnya Asosiasi Profesi harus diberikan hak dan tanggung jawab penuh dalam memberikan gelar profesi sebagaimana praktik di negara maju. Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. **(bukti P-10)**.
10. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, “*Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, **profesi**, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*” Rumusan Pasal 68 ayat (1) tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan pemegang gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (CPL) yang sertifikat profesinya diberikan oleh *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM). Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. **(bukti P-10)**.
11. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, “*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, **profesi**, dan/atau vokasi yang*

diperoleh dari satuan pendidikan yang yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Rumusan Pasal 68 ayat (2) tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan pemegang gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (CPL) yang sertifikat profesinya diberikan oleh *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM). Campur aduk hak dan kewenangan antara Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi telah menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. **(bukti P-10).**

12. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir telah melatih sebanyak 408 Advokat/Pengacara umum yang menjadi Pengacara Khusus Pengadaan. Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) diselenggarakan oleh APPI semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) Advokat/Pengacara Umum agar memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Publik dalam rangka memperoleh akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam bentuk pendampingan litigasi dan non-litigasi di sektor Pengadaan Publik. **(bukti P-11).**
13. Bahwa Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai wadah tempat bernaungnya para Pengacara Pengadaan di Indonesia berkewajiban secara moral dan hukum untuk mempertahankan hak hidup dan kehidupan para Pengacara Pengadaan di seluruh Indonesia. Gelar Profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) yang diberikan oleh *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) melalui APPI merupakan tanda bukti kepada calon pengguna jasa Pengacara Pengadaan bahwa Pengacara

Pengadaan yang bersertifikat CPL telah memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional dari IFPSM. **(bukti P-11).**

14. Bahwa Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai badan hukum Perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat/Pengacara umum agar memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional IFPSM. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena **telah merampas hak konstitusional pemohon** untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan. **(bukti P-11).**
15. Bahwa Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk memajukan dan mengembangkan profesi Pengacara Pengadaan di Indonesia melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah **merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi** yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya. **(bukti P-11).**

16. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) adalah sebanyak 150 jam pelajaran sesuai dengan standar yang diwajibkan oleh *International Federation of Purchasing & Supply Management* (IFPSM). Hal ini membuktikan bahwa Kurikulum PKPP adalah standar kurikulum yang benar-benar disusun dan dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi Advokat/Pengacara yang berkeinginan menjadi Pengacara Pengadaan;
17. Bahwa sebagai bentuk pengendalian jaminan mutu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maka diberlakukan kewajiban mengikuti *Continuous Professional Development (CPD)* atau Program Pendidikan Berkelanjutan bagi setiap alumni PKPP untuk 3 (tiga) tahun dimana setiap tahunnya wajib mengumpulkan minimal 35 (tiga puluh lima) kredit poin dari total 60 (enam puluh) kredit poin. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh APPI sudah setara dengan Diploma 3. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa adanya komitmen yang kuat dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) terhadap mutu layanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya;
18. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa **“Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.”** Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut membuktikan bahwa Organisasi Profesi lah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya. Tetapi pada kenyataannya

selama ini yang terjadi di lapangan adalah Perguruan Tinggi yang justru seolah-olah berwenang menjalankan pendidikan profesi. Bahkan seolah-olah apabila tanpa menggandeng/bekerja sama dengan Perguruan Tinggi maka Asosiasi Profesi tidak boleh/dilarang untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi.

19. Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa *“Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”* Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi terbentuknya Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan sekaligus Pasal tersebut yang menjadi dasar bagi APPI untuk menyusun dan mengembangkan standar kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan skema sertifikasi profesi bagi Pengacara Pengadaan lainnya. **(bukti P-12).**
 20. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Prof Johannes Gunawan (Ketua Tim Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Dikti) disebutkan bahwa ***“karakteristik pendidikan notariat adalah pendidikan profesi, bukan pendidikan akademik dan karena pendidikan notariat ditempatkan di pendidikan akademik maka akhirnya kemampuan (skill) membuat akta menjadi rendah dan kemampuan (skill) membuat makalah yang tinggi, padahal yang diharapkan adalah kemampuan (skill) membuatnya aktanya yang tinggi.”***
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54927a89c4511/dikti-akan-hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi>
- Ketentuan baru dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tersebut membuktikan bahwa adanya ruh (*core*) yang berbeda antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi baik dari segi sifat, bentuk, tujuan maupun manfaatnya. Sehingga tidak layak dan/atau tidak cocok jika Pendidikan Profesi dimasukkan ke dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi.
21. Dengan adanya aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional **telah menimbulkan kerugian konstitusional** bagi Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai Pendiri Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)/Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI).

22. Bahwa sebagai contoh, saat ini ada beberapa Asosiasi Profesi lainnya yang menyelenggarakan Program Sertifikasi Pendidikan Profesi di bidang Hukum yaitu:

1. **Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) yang memberikan gelar profesi *Certified Legal Auditor (C.L.A)***
2. **Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) yang memberikan gelar profesi *Certified Tax Lawyer (CTL)*.**

Dengan munculnya Asosiasi Profesi di bidang Hukum yang menyelenggarakan program sertifikasi profesi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggotanya masing-masing maka hal ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan kualitas Advokat/Pengacara Indonesia. Kemajuan ini perlu di dukung bersama dan tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi merupakan tanggung jawab dari masing-masing Asosiasi Profesi tersebut bukan berada pada tanggung jawab Perguruan Tinggi karena tanggung jawab mutu layanan profesi berada pada Asosiasi Profesi maka Asosiasi Profesi adalah organisasi yang paling berhak dan berwenang dalam menerbitkan gelar profesi. Bahkan banyak organisasi profesi yang memberikan gelar profesi dan beberapa contoh Program Sertifikasi Profesi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga dalam bidang lainnya yaitu:

1. ***Certified Financial Planner (C.F.P)***
2. ***Certified Fraud Examiner (C.F.E)***
3. ***Certified Forensic Auditor (C.F.A)***
4. ***Certified Public Accountant (C.P.A)***
5. ***Certified Accountant (C.A)***

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: "*Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan*

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.” Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) tersebut maka sudah sangat jelas bahwa **pendidikan profesi** tidak termasuk di dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu pendidikan profesi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan harus dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi, *“Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.”* Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) memberikan sertifikat kompetensi *Certified Procurement Lawyer (C.P.L)* dan *Certified Procurement Contract Legal Expert (C.P.C.L.E)* sesuai dengan Standar Internasional. **(bukti P-13).**
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: *“Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.”* Berdasarkan uraian Pasal 1 angka 2 tersebut maka sudah sangat jelas bahwa BNSP adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan bukan dilakukan dan/atau sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. **(bukti P-13).**
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi, *“Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.”* Berdasarkan uraian definisi profesi tersebut maka sudah sangat jelas bahwa kompetensi seorang pekerja atau

keahlian seorang pekerja yang bersifat praktis di dunia profesionalnya oleh masyarakat profesionalnya masing-masing dan bukan diakui oleh Perguruan Tinggi. **(bukti P-13).**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka dengan ini mohon kiranya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengatur tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sabela;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas nama Sabela, S.H.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 tentang Pendirian Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 15 September 2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Nomor 83.419.496.1-416.000;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) kepada Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia;
8. Bukti P-8 : Fotokopi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) atas nama Sabela Gayo;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, tanggal 12 April 2018 tentang Modul Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808869, 12 April 2018 tentang Modul Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 yang kemudian dilengkapi dengan Tambahan Keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2018, mengemukakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah:

Ketentuan Pasal 15 UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Ketentuan Pasal 21 ayat (6) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

bertentangan dengan **UUD 1945**:

Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 menetapkan bahwa terdapat 5 (lima) syarat untuk menentukan adanya kerugian konstitusional sebagai dasar legal standing untuk mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yaitu:
 - a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah sangat penting untuk menilai apakah benar para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan *a quo*.
4. Bahwa terhadap kualifikasi Pemohon, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. Bahwa Pemohon adalah Advokat dan telah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2010;

- c. Pemohon adalah pendiri dan sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sesuai Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 yang memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - d. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016.
 - e. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 83.419.496.1-416.000.
 - f. Bahwa Pemohon adalah Pengacara Pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (*Certified Procurement Lawyer/C.P.L*) dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM).
 - g. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) terhadap Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP).
5. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini tidak jelas. Pada satu sisi Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum yaitu Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan pada kesempatan lain sebagai perorangan atau kumpulan perorangan, menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas.

6. Bahwa berbagai uraian mengenai anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak diikuti dengan uraian yang jelas dan detil baik nyata maupun potensial tentang kerugian hak konstitusional yang dialami, baik sebagai perorangan WNI maupun sebagai badan hukum.
7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diderita akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*.
8. Bahwa Pemohon tetap dapat berprofesi sebagai pengacara (advokat) untuk menangani perkara yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang jasa dan tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pemohon untuk memiliki “sertifikat profesi advokat/pengacara pengadaan” agar dapat menjalankan fungsi advokasi di bidang pengadaan barang jasa. Dengan demikian sebenarnya tidak ada kerugian nyata (aktual) dan/atau kerugian potensial serta tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya UU Sisdiknas dengan anggapan adanya kerugian tersebut.
9. Bahwa dalam sehubungan dengan angka 8 tersebut di atas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), telah diatur bahwa advokat menjalankan fungsi dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Advokat ditentukan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undanganpun yang mengatur baik mengenai persyaratan maupun “kekhususan” advokat di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian akibat adanya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji yang pada dasarnya tentang ketentuan yang menyatakan pendidikan profesi dan pemberian gelar profesi hanya dapat dilakukan Perguruan Tinggi atau Program studi yang terakreditasi, karena menurut Pemohon pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup pendidikan tinggi, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena alasan berikut:
 - a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 telah menetapkan bahwa yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dengan demikian, pendidikan profesi jelas berada dalam ruang lingkup pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pengaturan ini menguatkan dalil bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan lanjutan dari program sarjana yang merupakan pendidikan tinggi dan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat.
 - c. Bahwa karena pendidikan profesi (termasuk profesi advokat) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat, maka perguruan tinggi berwenang memberikan gelar profesi, antara lain gelar advokat.
11. Bahwa dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang terjadi sebagaimana didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28A UUD 1945 yaitu hak untuk hidup dan hak mempertahankan kehidupannya, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mengembangkan diri, hak untuk

mendapat pendidikan serta Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif;

12. Bahwa tanpa membahas aspek lainnya dalam syarat tentang legal standing, maka tidak terdapatnya kerugian hak konstitusional yang disebut Pemohon telah terjadi dengan diundangkannya pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Penjelasan Mengenai Pendidikan Profesi Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Bahwa sebelum Pemerintah memberikan keterangan yang berisi bantahan terhadap Pasal/ayat yang dimohonkan diuji, perlu dijelaskan mengenai Pendidikan Profesi dalam Sistem Pendidikan Nasional.

1. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
2. Bahwa mengenai satu sistem pendidikan nasional ini pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam perundang-undangan. Dalam konteks pendidikan profesi, pengaturannya telah diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti). Keduanya secara konsisten dengan dasar dan alasan yang konstitusional mengatur pendidikan profesi sebagai bagian dari pendidikan tinggi yang di dalamnya terdapat peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi;
3. Secara lebih khusus dalam hal sistem pendidikan yang terkait pendidikan profesi, pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian

khusus yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, maka hal ini kemudian diatur dalam UU Dikti.

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah secara mendasar dan umum menyebut organisasi profesi sebagai bagian dari peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi.

Pasal 54 ayat (1) berbunyi:

“Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.

Penyebutan organisasi profesi dalam UU Sisdiknas menandai pengakuan eksistensi dan peran organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya sebagai konkritisasi pengaturan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas, UU Dikti mengatur lebih lanjut pendidikan profesi yang pada pokoknya diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

4. Bahwa keberadaan satu sistem pendidikan nasional pada dasarnya adalah mengatur dan mengelola pendidikan sebagai pemenuhan hak dasar warga negara sekaligus memberikan perlindungan setiap orang dan kepada masyarakat yang hak konstitusional atas pendidikan telah dijamin oleh UUD 1945. Dengan satu sistem pendidikan nasional tersebut pemerintah dapat melakukan regulasi, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap pendidikan tersebut, sehingga pada gilirannya setiap orang dan masyarakat secara keseluruhan memperoleh jaminan hak atas pendidikan dan terhindar dari penyalahgunaan penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan masyarakat. Maka dalam konteks adanya organisasi profesi yang menganggap dirinya mempunyai kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri yang mengamanatkan hanya ada satu sistem pendidikan nasional.

5. Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Perguruan tinggi mempunyai peran penting di dalam penyelenggaraan pendidikan profesu sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yakni mmemenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kukrikulum. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menekankan keharusan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan standardisasi pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya.

B. Penjelasan Pemerintah Mengenai Bantahan Terhadap Materi/Pasal Dalam UU Sisdiknas Yang Dimohonkan Untuk Diuji

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon yang memohon kepada MK untuk menguji ketentuan: Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas, Pemerintah akan menyampaikan keterangan pada hal-hal yang dianggap pokok dan dihubungkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Dikti.

1. Ketentuan Pasal 15 UU Sisdiknas yang berbunyi:

“Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”.

Penjelasan Pasal 15 menyatakan bahwa Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Ketentuan Pasal 15, termasuk penjelasannya merupakan satu ketentuan mengenai sistem pendidikan yang membagi jenis pendidikan ke dalam bentuk pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Jenis pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan merupakan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Sebagai suatu sistem, maka membaca UU Sisdiknas harus secara keseluruhan. Dalam hal ini pendidikan profesi telah diatur oleh UU

Sisdiknas dengan memberi peran kepada organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang hanya melihat pada beberapa pasal sebagaimana yang dimohonkan diuji merupakan pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas, yang berbunyi:

"Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi"

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas ini mengatur mengenai program pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan dalil Pemohon ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas ini bersifat norma terbuka yang ditandai dengan kata "dapat" yang berarti adalah bagi perguruan tinggi tidak selalu dapat membuka atau menyelenggarakan program profesi, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam konteks ini Pasal 20 ayat (3) berkaitan dengan Pasal 54 UU Sisdiknas, khususnya dalam kaitan dengan profesi. Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas menyebut bahwa:

"Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, makna 'dapat' dikonkretisasi dan dilengkapi dalam UU Dikti yang mengatur bahwa pendidikan profesi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan organisasi profesi.

3. Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU Sisdiknas pada pokoknya adalah berkaitan dengan kewenangan pemberian gelar akademik, profesi, atau vokasi dan penggunaan gelar serta sanksi administrasi. Terhadap ketentuan ini pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 21 ini mempunyai keterkaitan dengan ketentuan Pasal 20 UU Sisdiknas, yakni jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan perguruan tinggi, mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar. Artinya menjadi keniscayaan penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai pula kewenangan dalam memberikan

gelar. Ketentuan ini tidak menutup atau meniadakan organisasi profesi, termasuk dalam hal pemberian gelar. Hal ini sesekali dihubungkan dengan ketentuan UU Dikti, khususnya Pasal 24 ayat (2) UU Dikti yang berbunyi:

“Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi”

Dan Pasal 26 ayat (6) UU Dikti yang berbunyi:

“Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi”

Kedua pasal UU Dikti tersebut merupakan konkretisasi dari ketentuan yang diatur oleh UU Sisdiknas mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dan pemberian gelar akademik, profesi, atau vokasi dan penggunaan gelar serta sanksi administrasi.

4. Ketentuan **Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas**, yang berbunyi:

“Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi”

Sebagai konsekuensi dari adanya kewenangan pemberian gelar, maka suatu penyelenggaraan pendidikan harus pula menetapkan persyaratan kelulusan. Ketentuan ini juga sekali lagi tidak dibaca hanya pada Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas yang merupakan kewenangan Perguruan Tinggi tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas yang memberikan peran serta organisasi profesi. Selanjutnya peran serta organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi diatur lebih lanjut dalam UU Dikti sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU Dikti. Makna penyelenggaraan pendidikan profesi oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi termasuk dalam hal menetapkan persyaratan kelulusan.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas yang didalilkan oleh Pemohon untuk

diuji, pada intinya mengatur tentang pemberian sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal *a quo* adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena:

- a. Memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat dalam kaitan dengan hak atas pendidikan dan terhadap penyelenggara pendidikan;
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari penyimpangan penyelenggaraan pendidikan dan terhadap penyelenggara dalam aspek rambu-rambu aturan penyelenggaraan pendidikan;

Sehingga penyelenggaraan pendidikan profesi dapat berjalan dengan tertib sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang *a quo*;

C. Penjelasan Pemerintah Mengenai Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Pemohon Yang Menyelenggarakan Pendidikan Profesi.

Pemohon mendalilkan bahwa APPI berwenang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan termasuk kewenangan untuk memberikan sertifikat dan gelar bagi lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh APPI dengan dalil-dalil:

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum terbentuknya APPI sebagai Asosiasi Profesi.
- b. Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- c. APPI sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Kontrak Pengadaan (PAHKP).

Dalil dan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan profesi yang disampaikan Pemohon. Merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena:

- a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini berarti pengacara adalah advokat;

Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3), dinyatakan bahwa:

“Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”;

Dalam kaitan inilah kerja sama dalam perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Lebih lanjut MK menegaskan bahwa berbicara pendidikan harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya dituangkan dalam kurikulum. Keharusan tersebut (bekerja sama dengan perguruan tinggi) didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan

termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa organisasi profesi berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi adalah dalil yang tidak berdasar.

- b. Keberadaan lembaga BNSP berada dalam konteks bidang ketenagakerjaan bukan di bidang pendidikan profesi sebagaimana UU Sisdiknas dan UU Dikti. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa yang menjadi ruang lingkup BNSP adalah lebih kepada penyiapan tenaga kerja terkait dengan kompetensi pekerjaannya. Penyiapan kompetensi tenaga kerja bertujuan agar terjadinya *link and match* antara kompetensi tenaga kerja dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan pendidikan dilakukan untuk mengisi dan mendapatkan kompetensi kerja itu sendiri.

- c. Dalam hal pengesahan asosiasi tersebut oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi merupakan pengesahan asosiasi tersebut sebagai badan hukum, bukan memberikan hak dan wewenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pengacara Pengadaan, apalagi memberikan gelar profesi sebagai *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE), melainkan pengesahan sebagai entitas organisasi sebagai suatu badan hukum, termasuk kepemilikan terhadap hak cipta terhadap modul, kurikulum, pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan bukan merupakan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan profesi.
- d. Dalam hal kepemilikan Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Kontrak Pengadaan (PAHKP) bukan berarti bentuk keabsahan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi secara mandiri oleh organisasi profesi tersebut;

Bahwa dengan demikian keinginan Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, *in casu* profesi pengacara pengadaan barang/jasa, tidak berdasar dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

D. Jawaban Pemerintah Atas Dalil-dalil Pemohon Terhadap Ketentuan dalam UU Sisdiknas Yang Dianggap Bertentangan dengan UUD 1945

Bahwa meskipun Pemerintah telah dapat memberikan uraian dan dalil tidak adanya kerugian dari Pemohon atas ketentuan pasal-pasal dalam UU Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji, Pemerintah tetap akan menjawab dan membantah anggapan Pemohon tentang pasal-pasal dalam UU Sisdiknas yang bertentangan dengan UUD 1945.

1. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam UU Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*"

Hal ini adalah dalil pemohon yang mengada-ada. Dalam hal ini UU Sisdiknas merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diyakini merupakan jalan dan instrumen untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya pendidikan adalah pintu masuk pada akses atas pekerjaan. Pengaturan pendidikan profesi tidak menghalangi pada akses atas pekerjaan. Justru adanya UU Sisdiknas yang mengatur pendidikan profesi memberikan kepastian hukum dalam hal pendidikan profesi. Pendidikan profesi yang berkepastian hukum, dengan perangkat regulasi pengaturan dan pengawasan justru menjamin lulusan pendidikan profesi pada akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengaturan pendidikan profesi semata-mata demi perlindungan kepentingan masyarakat selaku pihak yang menjalani pendidikan maupun pihak yang memanfaatkan jasa lulusan pendidikan profesi.

2. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam UU Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian adalah bertentangan dengan hak hidup adalah dalil yang berlebihan dan kabur. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi sama sekali tidak mengancam hak hidup para pengacara pengadaan di Indonesia maupun organisasi profesi seperti organisasi yang dipimpin oleh Pemohon. Pemerintah menyatakan hal ini karena organisasi profesi mempunyai hak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan (termasuk pendidikan profesi) sebagaimana dengan jelas dan tegas diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas yang kemudian dikonkritisasi dalam bentuk UU Dikti. Pengaturan dalam bentuk UU mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi oleh perguruan tinggi yang mengakui keterlibatan atau peran serta organisasi profesi adalah memberikan kepastian hukum bagi peserta pendidikan profesi, yakni kepastian hukum dari sisi ketaatan regulasi dan kepastian hukum bahwa lulusan diakui pula oleh organisasi profesi. Dari sisi organisasi profesi, undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak mengancam keberlangsungan organisasi profesi. Bagaimana Pemohon mengatakan terancam oleh berlakunya UU Sisdiknas, namun UU Sisdiknas justru memberikan pengakuan peran serta organisasi profesi. Dengan demikian UU Sisdiknas tidak meniadakan, tidak menafikan dan tidak menihilkan peran organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, sehingga sangat berlebihan dan tidak beralasan hal ini dianggap mengancam hak hidup Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas, organisasi profesi diakui sebagai bagian dari peran serta masyarakat merupakan sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas *a quo*, kemudian mempunyai relevansi dengan UU Dikti, yakni UU Dikti merupakan *lex specialis* dan konkritisasi dari UU Sisdiknas.

4. Bahwa UU Sisdiknas memberikan pengakuan peran serta organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. Hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. Hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan jaminan hukum yang kuat, yang diakui oleh undang-undang. Jaminan hukum diperkuat, dipertegas dan dikonkritkan pengaturannya oleh UU Dikti. Pasal 15 UU Sisdiknas yang menyebutkan tentang pendidikan profesi tetapi belum mengatur bagaimana penyelenggaraannya, dimana pengaturan tentang penyelenggaraannya, dimana pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan profesu diatur dalam UU Dikti.

5. Bahwa adanya kepastian hukum mengenai pendidikan profesi justru sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Dengan adanya kepastian hukum dalam pendidikan profesi maka terdapat jaminan pengembangan diri sebagai hak setiap orang, antara lain melalui pendidikan profesi. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menyatakan UU Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji dianggap telah merampas hak Pemohon dalam berperan mengembangkan diri melalui program pendidikan dan pelatihan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dalam hal ini tidak ada perampasan hak terhadap organisasi profesi Pemohon, sebaliknya diakui oleh UU Sisdiknas yang membuka partisipasi bagi organisasi profesi untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pelaksanaan hak peran serta itu diperkuat pengakuannya dan diatur lebih rinci dalam UU Dikti.

6. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam UU Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Bahwa dalam hal pendidikan profesi (yang menurut UU Sisdiknas dan UU Dikti merupakan jenjang pendidikan tinggi), organisasi profesi secara mendasar dan umum telah memperoleh pengakuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas tersebut, organisasi profesi sebagai bagian dari peran serta masyarakat merupakan sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Dengan demikian pengaturan pendidikan profesi justru memperoleh penegasan pengakuan, dan jaminan dalam UU Sisdiknas. Hal ini berarti organisasi profesi mempunyai hak untuk berperan dalam memajukan diri dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menyatakan Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tambahan Keterangan Presiden

A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat

1. Siapa Yang Berwenang Memberikan Gelar?

Berdasarkan pembukaan UUD NRI 1945, salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945, Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal pengaturan mengenai pendidikan nasional, Pemerintah dan DPR telah membentuk UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS), yang lingkup pengaturannya antara lain mengenai pemberian gelar.

Bahwa berdasarkan UU Sisdiknas, yang berwenang memberikan gelar pada jenjang Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara. Hal ini karena Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. (Vide Pasal 21 ayat (1) UU Sisdiknas)

Dalam perkara *a quo*, pemberian gelar profesi merupakan wewenang perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sisdiknas, yakni Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Namun demikian dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, sebagaimana hal ini selanjutnya diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yakni perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi.

2. Jika gelar itu diberikan oleh lembaga yang tidak berwenang, apa konsekuensi hukumnya? Apakah masuk kategori pidana atau apa? Apakah ini termasuk tindak pidana di dalam pemberian gelar atau tindak pidana di bidang pendidikan, dan itu lembaganya yang memberi?
 - Terhadap gelar yang diberikan oleh Lembaga yang tidak berwenang terdapat 2 (dua) konsekuensi hukum.

Pertama, konsekuensi hukum terhadap gelar yang diberikan oleh Lembaga yang tidak berwenang maka gelar tersebut dinyatakan tidak sah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6) yang berbunyi *“Gelar akademik, vokasi atau profesi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.”*

Kedua, konsekuensi terhadap Lembaga yang tidak berwenang memberikan gelar adalah diancam dengan sanksi pidana yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas, yaitu:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Selanjutnya terdapat sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan dalam hal penyelenggara pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian untuk menyelenggarakan program pendidikan tertentu atau dalam hal penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) UU Sisdiknas yang berbunyi *“Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan Perguruan Tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.”*

3. Bagaimana orang yang menggunakan gelar yang tidak semestinya, yang tidak diberikan oleh lembaga yang berhak memberikan pendidikan? Ini kan berarti orang yang menggunakan gelar. Apakah juga ada konsekuensi hukumnya? Karena banyak permohonan yang masuk ke Mahkamah, kita tidak mengenal gelar-gelar yang dipakai oleh para pemohon atau para yang beracara di sini. Karena kita melihat misalnya IDI, IDI itu organisasi profesi. Tapi kan selama ini IDI juga enggak memberikan gelar, kan? Yang memberikan gelar adalah program studi di fakultas kedokteran, misalnya spesialis anak, spesialis bedah, atau spesialis tht, tapi ahli telinga kiri saja,

gitu misalnya, dikasih gelar gitu kan. Karena super-super spesialis ada gelarnya juga.

Bahwa UU Sisdiknas mengatur penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi (vide Pasal 21 ayat 3 UU Sisdiknas). Terhadap ketentuan tersebut timbul konsekuensi hukum yakni adanya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas: *“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menggunakan gelar yang tidak sah, yakni diberikan oleh lembaga yang tidak mempunyai hak untuk memberikan gelar dikenakan sanksi pidana.

Dalam hal Yang Mulia Arief Hidayat menyebut mengenai IDI, maka apa yang dilakukan oleh IDI adalah sesuai dengan UU Sisdiknas.

B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra

1. Piranti apa yang tersedia di Kementerian **Dikbud** dan juga Kementerian Riset Dikti? Untuk menilai keabsahan penggunaan gelar-gelar itu yang diberikan oleh lembaga-lembaga kursus, apa yang digunakan oleh kementerian untuk menelisikinya?

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Instrumen berupa UU Sisdiknas telah mengatur keabsahan penggunaan gelar, yaitu:

- a. lembaga yang memberikan gelar adalah perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan berhak (Pasal 21 ayat 1)
- b. pengguna gelar adalah lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi serta penggunaannya dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan (vide Pasal 21 ayat (3) dan (4))
- c. Sanksi dalam hal gelar baik sanksi administrasi berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan maupun sanksi pidana (vide Pasal 21 ayat (5), Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1))

Di luar instrumen berupa UU SISDIKNAS, pemerintah memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 telah menetapkan bahwa yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi, merupakan instrumen yang memperkuat adanya keterlibatan perguruan tinggi dalam pendidikan profesi.

Dalam kaitan dengan lembaga kursus yang disebut Yang Mulia Saldi Isra maka perlu disampaikan bahwa lembaga-lembaga kursus memang tidak berhak untuk memberikan gelar, baik gelar akademik, profesi maupun vokasi.

2. Apakah ada piranti yang tersedia, baik hukum atau apa pun di kedua kementerian, sehingga orang bisa diberi gelar karena mengikuti pendidikan profesi tertentu. berapa lama harus mengikutinya? Apakah jika orang duduk di dalam kelas satu minggu, keluar, lalu bisa diberi gelar?

Bahwa untuk bisa diberikan gelar harus memenuhi persyaratan kelulusan. Pendidikan profesi sebagai bagian dari pendidikan tinggi, kelulusannya ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian terhadap yang dimaksud Yang Mulia Saldi Isra yakni kalau orang duduk di dalam kelas satu minggu, keluar, lalu bisa diberi gelar maka hal ini berkaitan dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (vide Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas). Bahwa tentu saja persyaratan kelulusan yang ditetapkan perguruan tinggi itu harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo

1. Tapi sebenarnya kalau dicermati, Ibu dan Bapak bahwa putusan MK itu sebenarnya *leading sector*-nya tetap organisasi profesi yang dalam hal itu yang mengajukan adalah Peradi. Apakah dimungkinkan atau sudah ada rencana atau kebijakan dari Pemerintah bahwa akhirnya akan digeser? Tetap *leading sector*-nya perguruan tinggi, tapi PKPA tetap menggandeng organisasi profesi advokat.

Terhadap pertanyaan YM Suhartoyo mengenai aspek yang berhubungan dengan profesi advokat dan PKPA, Pemerintah memandang hal ini mempunyai relevansi dengan perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018. Mengingat

hal ini secara yuridis dan faktual berhubungan dengan penyelenggaraan PKPA yang mengharuskan kerjasama dengan perguruan tinggi sebagaimana telah digariskan dalam putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016.

2. Bagaimana dengan nanti Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu sendiri? Yang konon adalah badan independen, yang memang bisa memberikan sertifikat-sertifikat tertentu kalau memang ada pelatihan-pelatihan profesi itu. Apakah kemudian tetap ditarik juga bahwa *leading sector*-nya adalah perguruan tinggi, dalam hal ini Pemerintah? Mungkin apakah sudah ada rencana bahwa akan ditarik semua, termasuk PKPA itu?

Bahwa pendidikan profesi yang diatur dalam UU Sisdiknas merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (Vide Penjelasan Pasal 15 UU Sisdiknas). Sebagai salah satu bagian dari ruang lingkup pendidikan tinggi, pengaturan pendidikan profesi berbeda dalam hal kewenangan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Konteks profesi dalam hubungannya dengan BNSP adalah aspek di bidang ketenagakerjaan, bukan pada aspek pendidikan. Oleh karena itu PP No.10 Tahun 2018 Tentang BNSP adalah pelaksanaan ketentuan (*delegated legislation*) dari Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 PP No.10 Tahun 2018 tentang BNSP menyatakan bahwa BNSP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. Dengan demikian BNSP bukanlah penyelenggara pendidikan profesi dan bukan pula sebagai lembaga yang melakukan pemberian gelar profesi. Bahwa yang menjadi ruang lingkup BNSP adalah lebih kepada penyiapan tenaga kerja terkait dengan kompetensi pekerjaannya, dan bukan dengan pendidikannya, in casu pendidikan profesi. Penyiapan kompetensi tenaga kerja bertujuan agar terjadinya *link and match* antara kompetensi tenaga kerja dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan pendidikan dilakukan untuk mengisi dan mendapatkan kompetensi kerja itu sendiri

Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, BNSP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi (vide Pasal 3 ayat (2) huruf b PP BNSP). Dengan demikian BNSP juga tidak menyelenggarakan fungsi untuk memberikan gelar profesi sebagaimana dimaksud dalam UU Sisdiknas.

Dengan demikian, oleh karena penyelenggaraan pendidikan profesi berdasarkan UU Dikti dan UU Sisdiknas dan fungsi BNSP yang merupakan dua hal berbeda, maka *leading sector* kedua hal tersebut tunduk dan berada pada ketentuan masing-masing peraturan perundang-undangan.

D. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Bagaimana dengan akreditasi dari organisasi profesi sendiri? Kebetulan di dalam organisasi profesi para advokat ini jumlahnya kan banyak sekali. Bagaimana kemudian menggandengnya agar kualitas atau mutu pendidikan bisa terjamin? Atau Bagaimana membuat suatu konsep sistem pendidikan nasional yang baik soal itu?

Bahwa secara umum akreditasi adalah instrumen penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan profesi. Mutu pendidikan merupakan bagian dari kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU Sisdiknas. Bahwa mengingat penyelenggaraan pendidikan profesi adalah bagian dari pendidikan tinggi, menurut Pasal 51 ayat (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu**, dan evaluasi yang transparan. Dalam rangka penjaminan mutu maka Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (vide Pasal 60 ayat (1)).

Dengan demikian menurut UU Sisdiknas, akreditasi dilakukan terhadap perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan (termasuk pendidikan profesi), sehingga tidak dilakukan terhadap lembaga atau organisasi profesi.

Presiden mengajukan dua orang ahli yaitu **Johannes Gunawan** dan **M. Hadi Shubhan**, yang keterangannya disampaikan secara tertulis, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 November 2018, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Johannes Gunawan

Pada tahun 2013-2014, ahli ditugaskan oleh Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kemdikbud (belum Kemristekdikti pada waktu itu) sebagai Koordinator Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia.

Selain jenis pendidikan akademik (sarjana hukum, magister hukum, dan doktor hukum) revitalisasi juga mencakup jenis pendidikan profesi hukum (hakim, jaksa, advokat, dan notaris). Tujuan Revitalisasi Pendidikan Profesi Hukum adalah:

- a. menempatkan kembali jenis pendidikan, program pendidikan, dan penyelenggara Pendidikan Profesi Hukum di Indonesia (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris), sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kompetensi lulusan Pendidikan Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris), sebagai bahan penyusunan Kepmenristekdikti tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris);
- c. memberikan model penyusunan kurikulum Pendidikan Profesi Hukum di Indonesia (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris).

Khusus tentang pendidikan profesi advokat (dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebut Pendidikan Khusus Profesi Advokat/PKPA), dapat dikemukakan bahwa hingga saat ini belum terdapat standar penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang berlaku secara nasional. Kalaupun terdapat standar, maka standar tersebut ditetapkan sendiri oleh organisasi advokat yang menyelenggarakannya. Alhasil, terdapat beragam kurikulum (pengetahuan, sikap dan keterampilan), beban pembelajaran, masa pembelajaran, dan tentu saja kompetensi yang beragam. Situasi dan kondisi seperti ini, pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia ke arah yang kontra produktif.

Setelah analisis mendalam tentang situasi dan kondisi pendidikan profesi advokat sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebagaimana dikemukakan di atas, pada tahun 2013-2014 Kemdikbud berusaha untuk melakukan revitalisasi pendidikan profesi advokat tersebut. Usaha ini tidak mendapat respon dari

berbagai organisasi advokat, karena mereka berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang berwenang menyelenggarakan pendidikan (khusus) profesi advokat adalah organisasi advokat.

Adapun Kemdikbud (kemudian Kemristekdikti), memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan profesi advokat karena diperintahkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012. Di dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan **bekerja sama** dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau **organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Meskipun telah ada perintah UU Dikti kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi (advokat) **bekerja sama dengan organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, namun perintah UU Dikti tersebut tidak membawa perubahan pada penyelenggaraan pendidikan (khusus) profesi advokat.

Situasi ini berlangsung sampai terbitnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-IX/2016** tanggal **23 Mei 2017** tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3). Amar putusan MK tersebut sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B**”.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Kemristekdikti yang membina seluruh perguruan tinggi (penyelenggara program studi ilmu hukum) di Indonesia menerbitkan surat yang menginformasikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang harus diselenggarakan oleh organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum

yang minimal terakreditasi B. Berhubung penyelenggaraannya bekerjasama dengan perguruan tinggi, maka norma-norma pendidikan tinggi berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tersebut.

Adapun norma-norma pendidikan tinggi berdasarkan UU Dikti sebagai berikut:

a. Struktur pendidikan tinggi di Indonesia:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi b. Program Studi c. Program Studi
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi b. Program Studi c. Program Studi d. Program Studi e. Program Studi f. Program Studi
3	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi b. Program Studi

b. Pasal 17 UU Dikti yang mengatur bahwa **pendidikan profesi** merupakan Pendidikan Tinggi **setelah program sarjana** yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;

c. Pasal 24 UU Dikti yang mengatur:

- (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi **lulusan program sarjana** atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang **bekerja sama** dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau **organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.
- (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

Berdasarkan norma-norma pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam UU Dikti, maka telah ditetapkan Permenristekdikti **Nomor 44 Tahun 2015** tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang antara lain mengatur lebih lanjut pendidikan profesi (termasuk profesi advokat), sebagai berikut:

a. Masa dan Beban Belajar Program Profesi Advokat

Pasal 16 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

e. **paling lama 3 (tiga) tahun akademik** untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa **paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks**;

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program **lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah** dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Syarat IPK Untuk Kelulusan Program Profesi Advokat

Pasal 25 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

(3) Mahasiswa **program profesi**, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan **dinyatakan lulus apabila**:

- **telah menempuh seluruh beban belajar** yang ditetapkan dan **memiliki capaian pembelajaran lulusan** yang ditargetkan oleh program studi; dengan
- **indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)**.

c. Hak Lulusan Program Profesi Advokat

Pasal 25 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus **berhak** memperoleh:

- a. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; dan
- b. gelar.

d. Sertifikat Profesi Advokat

Pasal 43 UU Dikti

- (1) **Sertifikat profesi** merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterbitkan** oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

e. Gelar Profesi Advokat

□ Pasal 24 UU Dikti

- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan **gelar profesi**.

□ Pasal 26 UU Dikti

- (5) **Gelar profesi** diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama** dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau **organisasi profesi** yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (7) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. **profesi**; dan
 - b. spesialis.

Adapun kompetensi lulusan pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan melalui Program Profesi Advokat, berdasarkan hasil revitalisasi yang diselenggarakan oleh Dit Belmawa, Ditjen Dikti, Kemdikbud 2013 – 2014 sebagai berikut:

a. Aspek Pengetahuan (kognitif) Lulusan Program Profesi Advokat:

1. Peran dan fungsi Advokat.

2. Metode penalaran dan penemuan hukum.
3. Hukum material dan prosedural dari Hukum Positif Indonesia, terutama di bidang keperdataan, pidana, bisnis atau perdagangan.
4. Hukum Internasional di bidang publik dan perdata, serta Perbandingan Hukum.
5. Teknik beracara di depan pengadilan atau forum sejenis lainnya.
6. Metode alternatif penyelesaian sengketa hukum, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
7. Teknik penulisan hukum, terutama memorandum hukum dan/atau perancangan dokumen hukum.
8. Teknik konsultasi, wawancara, dan advokasi.
9. Etika profesi dan Kode Etik Advokat;
10. Manajemen pengelolaan kantor hukum.


b. Aspek Keterampilan (afektif) Lulusan Program Profesi Advokat:

1. Menerapkan hukum positif Indonesia, baik berupa hukum material maupun prosedural, dalam memberikan jasa hukum kepada klien.
2. Menangani persoalan hukum yang mengandung unsur asing dengan pendekatan hukum transnasional, pada tingkat yang paling dasar.
3. Melakukan penelusuran hukum atau perundang-undangan atau uji ketuntasan hukum (*legal due diligence*) dalam rangka penyelesaian kasus hukum atau pemenuhan kebutuhan hukum klien.
4. Menerapkan metode berpikir yuridis atau penalaran hukum dalam memberikan jasa hukum.
5. Menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi klien dalam berhubungan dengan aparat penegak hukum.
6. Beracara di depan pengadilan atau forum lain yang sejenis, terutama pada aras nasional, untuk kepentingan hukum dari klien.
7. Memberi pertimbangan atau pendapat hukum untuk kepentingan klien, baik secara lisan maupun tertulis.
8. Berkomunikasi secara efektif dalam relasi dengan klien dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa hukum bagi klien.

Rekomendasi

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, wajib

- dipatuhi oleh perguruan tinggi maupun organisasi profesi advokat, untuk mengembalikan marwah pendidikan profesi advokat;
- b. Usaha untuk mengembalikan situasi dan kondisi pendidikan profesi advokat seperti sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selain melawan putusan Mahkamah Konstitusi, juga akan mengembalikan pendidikan profesi advokat dalam keadaan tanpa standar yang berlaku secara nasional;
 - c. Pendidikan Profesi Advokat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Organisasi Profesi Advokat. Dalam hal ini, pihak manapun yang bertindak sebagai inisiator dari kerjasama tersebut tidak penting, justru jiwa dari Putusan MK tersebut adalah adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi advokat;
 - d. Organisasi profesi Advokat bersama perguruan tinggi menerbitkan sertifikat profesi Advokat setelah lulus ujian profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Advokat;
 - e. Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi menetapkan dan memberikan gelar 'Advokat' kepada lulusan Program Profesi Advokat;
 - f. Struktur Pendidikan Profesi Advokat ke depan sebagai berikut:



- g. Berhubung perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan Program Profesi Advokat (bekerjasama dengan organisasi advokat) harus meminta izin kepada Kemristekdikti, maka direkomendasikan prosedur teknis perizinan tersebut diatur dengan Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat.

2. M. Hadi Shubhan

A. Pertanyaan Yang Diajukan:

- I. Apa landasan filosofis dan landasan yuridis pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)?
- II. Apakah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) itu memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan profesi?

Dalam memberikan pendapat hukum ini, saya selaku ahli Hukum Ketenagakerjaan berada pada posisi independen, objektif, dan tidak memihak, dan juga tidak mempunyai kepentingan finansial atas perkara ini.

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan tersebut, maka sesuai dengan pengetahuan saya selaku ahli hukum ketenagakerjaan memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

B. Pendapat Hukum

- I. Apa landasan filosofis dan landasan yuridis pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah menjamin bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti pula bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah melakukan pembangunan ketenagakerjaan.
 2. Dalam melakukan pembangunan ketenagakerjaan, negara membuat suatu sistem ketenagakerjaan. Sistem ketenagakerjaan tersebut dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 3. Dalam UU Ketenagakerjaan, mengatur mengenai pembangunan ketenagakerjaan, yang terdiri antara lain perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja, perlindungan pekerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, pembinaan, dan pengawasan.
 4. Dalam sistem ketenagakerjaan tersebut, salah satu sub-sistem yang penting adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 5. Pelatihan kerja tersebut sangat erat terkait dengan kompetensi kerja. Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6. Pelatihan kerja merupakan kebutuhan bagi tenaga kerja terkait dengan kompetensi kerja. Sehingga pelatihan kerja bukan merupakan pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan vokasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan merupakan proses pembelajaran dari seseorang sebelum menjadi tenaga kerja.
7. Pengakuan terhadap kompetensi kerja diperlukan oleh tenaga kerja terkait dengan aspek kemantapan pengguna tenaga kerja (perusahaan) dalam rangka penempatan dan rekrutmen tenaga kerja. Adapun wujud dari pengakuan kompetensi kerja adalah dalam bentuk sertifikasi kompetensi kerja.
8. Dalam rangka melakukan sertifikasi kompetensi kerja tersebut, maka pemerintah membentuk badan yang bertugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
9. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak. Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Di samping itu, dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (*mutual recognition*) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.
10. BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

- II. Apakah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) itu memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan profesi?
 1. BSNP dan LSP lahir karena amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kelahiran BSNP dalam rezim hukum ketenagakerjaan karena salah satu sistem pembangunan ketenagakerjaan adalah adanya pelatihan kerja bagi pekerja terkait peningkatan kompetensi kerja. Pengakuan atas kompetensi kerja ini dibuktikan dengan sertifikasi, dan yang melaksanakan sertifikasi ini adalah BNSP melalui lisensi LSP.
 2. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, BNSP memiliki fungsi adalah:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
 - d. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
 - e. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi; dan
 - f. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.
 3. Fungsi BNSP tersebut merupakan tata laksana (*governance*) sistem sertifikasi kompetensi kerja dan tidak terkait dengan pelaksanaan pelatihan kerja apalagi pendidikan vokasional. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja, dan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.
 4. BSNP dan LSP merupakan jembatan bagi tenaga kerja untuk menuju pengguna tenaga kerja (perusahaan), dimana BSNP dan LSP sebagai

"*quality control*" terhadap tenaga kerja sebelum memasuki atau pada saat memasuki dunia kerja.

5. BNSP dan LSP merupakan pengakuan terhadap kompetensi kerja dari tenaga kerja, yang kompetensi tersebut diperoleh tenaga kerja dari pelatihan kerja. Sehingga BNSP dan LSP bukan lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap anak didik dari hasil pendidikan, baik pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. Demikian pula BNSP dan LSP sama sekali tidak terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan profesi.
6. Pendidikan profesi merupakan bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang sekaligus perguruan tinggi tersebut memberikan gelar. Pendidikan diperoleh bagi seseorang sebelum menjadi tenaga kerja, yang notabene sebagai bekal bagi seseorang tersebut untuk memasuki dunia kerja. Pada saat yang bersangkutan memasuki dunia kerja dan menjadi bagian dari tenaga kerja, memerlukan kompetensi kerja untuk menyelaraskan hasil pendidikan dengan pekerjaan yang akan dijalani. Kompetensi kerja diperoleh melalui suatu pelatihan kerja. Pengakuan atas kompetensi kerja tersebut diwujudkan dalam sebuah sertifikasi kerja/sertifikasi profesi dan sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh BNSP dan LSP.

[2.4] Menimbang bahwa Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus terlebih dahulu menjelaskan:

- a. kualifikasi kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasinya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 15:

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 20 ayat (3):

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi;

Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6):

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya;
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi;
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi;
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan;
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah;

Pasal 25 ayat (1):

Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Pasal 67 ayat (1):

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon, Sabela alias Sabela Gayo, di satu pihak menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Pengadaan (vide Perbaikan Permohonan angka 3, halaman 3), di lain pihak menerangkan pula sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide Perbaikan Permohonan angka 5, halaman 3);
 3. Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan status badan hukum APPI yang telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum [*sic!*] Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016 dan terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Nomor NPWP 83.419.496.1-416.000 (vide Perbaikan Permohonan angka 6 dan angka 7, halaman 3-4);
 4. Bahwa kemudian Pemohon menjelaskan perihal Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di APPI yang menurut Pemohon telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* atau IFPSM (vide Perbaikan Permohonan angka 8, halaman 4);
 5. Bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan bahwa dirinya adalah pengacara pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (*Certified Procurement Lawyer/C.P.L*) dari IFSM dan karena itu, menurut Pemohon, dirinya memiliki kepentingan hukum dan hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 8, halaman 4);
 6. Bahwa uraian Pemohon selanjutnya adalah menerangkan ihwal dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memegang sertifikat hak cipta berkenaan dengan Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak

Pengadaan (PAHKP) (vide Perbaikan Permohonan angka 10 dan angka 11, halaman 4-5).

Berdasarkan uraian Pemohon di atas Mahkamah berpendapat bahwa perihal ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon bertali-temali dengan pokok permohonan. Dengan demikian, kedudukan hukum Pemohon pun baru dapat ditentukan setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian, sebagaimana telah disebutkan pada Paragraf **[3.5]** angka 1, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Membaca dan menelaah secara saksama uraian Pemohon dalam membangun dalilnya, Mahkamah menemukan fakta di mana seluruh argumentasi Pemohon bertumpu pada asumsi yang berputar-putar dan diulang-ulang bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi karena kewenangan itu, menurut Pemohon, adalah kewenangan asosiasi profesi (vide Perbaikan Permohonan, angka 1 s.d. angka 20, halaman 5-13). Karena itu, Pemohon merasa UU Sisdiknas “telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai Pendiri Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)/Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)” (vide Perbaikan Permohonan angka 21, halaman 13-14). Namun, Pemohon sama sekali tidak mengemukakan argumentasi mengapa norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian tersebut oleh Pemohon dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan kata lain, seluruh argumentasi Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma-norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian adalah dibangun berdasarkan proposisi yang berupa asumsi Pemohon yaitu

bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi karena kewenangan itu merupakan kewenangan organisasi profesi. Dikatakan asumsi karena Pemohon tidak memberikan argumentasi maupun menyertakan bukti yang memadai untuk mendukung proposisi tersebut.

[3.8] Menimbang bahwa guna mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, yang disahkan pada persidangan Mahkamah tanggal 16 Juli 2018;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Oktober 2018, dan menerima keterangan tertulis ahli yang diajukan oleh Presiden, yaitu Johannes Gunawan dan M. Hadi Shubhan yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2018;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Desember 2018, namun telah melewati waktu yang ditentukan untuk menyampaikan keterangan, sehingga keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan Mahkamah;

[3.11] Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, membaca secara saksama permohonan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.8]**, mendengar keterangan Presiden beserta keterangan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah dan keterangan ahli yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.9]**, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, terlebih dahulu Mahkamah menegaskan bahwa pendidikan adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari tujuan bernegara sebagaimana secara tegas diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara adalah kewajiban konstitusional negara untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara. Oleh karena itulah, guna menjamin bahwa kewajiban konstitusional negara itu benar-benar terwujud, UUD 1945 lebih jauh menegaskan bahwa mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini

sekaligus merupakan penegasan lebih lanjut dari pengakuan akan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Demikian penting dan mendasarnya pendidikan dalam upaya mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut sehingga UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan negara (*c.q.* Pemerintah) diwajibkan membiayai pendidikan dasar dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dengan mewajibkan setiap warga negara untuk setidaknya-tidaknya mengikuti pendidikan dasar maka, menurut penalaran yang wajar, tidak ada warga negara yang tidak terpenuhi haknya atas pendidikan, minimal pendidikan dasar. Guna mencapai maksud tersebut dapat dimengerti ketika UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

Bahwa pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karena merupakan upaya sadar dan terencana maka pendidikan tidak mungkin terwujud tanpa penyelenggaraan yang jelas dalam suatu sistem. Oleh karena itulah, Konstitusi mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan penalaran demikian maka telah nyata bahwa UU Sisdiknas adalah pengejawantahan dari amanat UUD 1945;

Bahwa, sebagai satu sistem, UU Sisdiknas mengatur secara komprehensif konsep-konsep dan pengertian-pengertian mendasar yang berkenaan atau bersangkutan-paut dengan pendidikan; dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; wajib belajar; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan; penyelenggaraan

pendidikan oleh lembaga negara lain; pengawasan; bahkan termasuk ancaman sanksi pidana. Dengan pengaturan yang komprehensif demikian maka amanat UUD 1945 telah dilaksanakan sehingga tujuan mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa, *prima facie*, dapat diraih dan tidak ada hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang tidak terpenuhi, setidaknya untuk pendidikan dasar;

Bahwa setelah Mahkamah menelaah secara saksama dalil-dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7], telah ternyata bahwa norma-norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian adalah semua berkenaan atau berkait dengan pendidikan profesi. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan petitum Pemohon yang meminta kepada Mahkamah agar norma-norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka permohonan demikian sama artinya dengan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan bagian dari jenis pendidikan dan karena itu negara (Pemerintah) tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi sehingga tidak berwenang pula menjatuhkan sanksi (*in casu* sanksi pidana) terhadap pelanggaran tertentu yang berkait dengan pendidikan profesi dimaksud. Jalan pikiran demikian sama sekali tidak dapat diterima. Sebagaimana telah dipertimbangkan di awal paragraf ini, pendidikan adalah sebuah sistem. Sementara itu, Konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan adalah salah satu kewajiban konstitusional negara guna memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Karena itu, Konstitusi mengamanatkan negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dalam konteks itu, secara teori maupun praktik, Mahkamah tidak menemukan referensi maupun bukti yang disertakan oleh Pemohon yang secara pedagogi dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya sehingga dapat digunakan sebagai landasan argumentasi yang meyakinkan untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan bagian dari jenis pendidikan. Bahkan andaipun bukti demikian ada, *quod non*, hal itu pun tidak serta-merta berarti norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

Perihal adanya dua bukti surat yang disertakan Pemohon, yaitu bukti P-7 dan Bukti P-8, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, telah ternyata bahwa kedua bukti dimaksud bukanlah pemberian gelar profesi sebagaimana

diklaim Pemohon. Bukti P-7 menyatakan, *“The International Federation of Purchasing and Supply Management has awarded the IFPSM Programme Accreditation Standard (PAS) to Dewan Pimpinan Nasional/Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia on successful achievement of the Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)/Special Training for Procurement Lawyer”*. Artinya, bukti *a quo* adalah pemberian PAS (*Programme Accreditation Standard*) oleh IFPSM kepada Dewan Pimpinan Nasional/Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia karena oleh IFPSM dinilai telah berhasil menyelenggarakan PKPP, bukan pemberian gelar (*vide* bukti P-7). Sementara itu, bukti P-8 menyatakan, *“The International Federation of Purchasing and Supply Management Certificate of Recognition CONGRATULATIONS Sabela Gayo Certified Procurement Lawyer (C.P.L) on successful achievement of the Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)/Special Training for Procurement Lawyer”*. Bukti ini pun bukan pemberian gelar, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan “sertifikat pengakuan” (*Certificate of Recognition*) yaitu *Certified Procurement Lawyer (C.P.L)* yang diberikan kepada Saudara Sabela Gayo karena telah mengikuti Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)/*Special Training for Procurement Lawyer* (*vide* bukti P-8). Lebih jauh, telah nyata pula bahwa kedua bukti dimaksud (bukti P-7 dan bukti P-8) bukanlah bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi adalah kewenangan konstitusional asosiasi profesi, lebih-lebih untuk mendalilkan inkonstitusionalnya kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sehingga dengan demikian maka penggunaan sertifikat-sertifikat tersebut tidak benar jika diperlakukan dan digunakan layaknya sebagai sebuah gelar sebagaimana gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara pendidikan. Artinya, dengan penjelasan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, menjadi tidak masuk akal untuk menilai bahwa adalah sesuatu yang inkonstitusional apabila perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan profesi;

Dengan demikian, klaim Pemohon bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan memberi gelar profesi karena menurut Pemohon kewenangan itu ada pada organisasi profesi bukan saja tidak dapat diterima oleh kaidah penalaran hukum (*legal reasoning*), baik penalaran yang didasarkan atas asas (*principle-based reasoning*) maupun

penalaran yang didasarkan atas aturan (*rule-based reasoning*), karena didasarkan atas proposisi yang semata-mata bertolak dari asumsi, melainkan juga bertentangan dengan kaidah UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara (*in casu* Pemerintah) untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem guna memenuhi hak konstitusional setiap warga negara. Dengan pertimbangan demikian bukan berarti bahwa organisasi profesi tidak boleh menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, sebagaimana banyak dilakukan oleh berbagai organisasi profesi termasuk organisasi profesi Pemohon *a quo*, kecuali undang-undang secara tegas menyatakan lain. Dalam kaitan ini Mahkamah penting menegaskan bahwa Pemohon harus mampu membedakan antara pendidikan profesi yang merupakan kewenangan perguruan tinggi dengan pelatihan-pelatihan yang berkait dengan profesi tertentu yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi profesi;

Selanjutnya, dengan bertolak dari keberadaan APPI dengan aktivitasnya menyelenggarakan PKPP, Pemohon menghubungkan dalilnya dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, serta Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam kaitan ini Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak relevan. Sebab, norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; tidak pula melanggar hak Pemohon untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945; juga tidak melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, maupun hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* justru pada dasarnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara dan setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, serta Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal esensial berkenaan dengan pendidikan serta proposisi dasar yang menjadi landasan argumentasi Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.11]**, maka pada dasarnya seluruh dalil Pemohon telah dipertimbangkan di mana proposisi (asumsi) Pemohon tidak terbukti sehingga sesungguhnya telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, secara spesifik terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah tetap memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 UU Sisdiknas merugikan hak konstitusional Pemohon namun tidak menjelaskan hak konstitusional mana yang dirugikan tersebut. Pemohon pada intinya hanya menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Pasal 15 UU Sisdiknas tersebut karena Pemohon saat ini sedang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP). Pemohon merasa dirugikan karena kewenangan menyelenggarakan program pendidikan profesi itu, menurut Pemohon, seharusnya menjadi kewenangan mutlak Asosiasi Profesi sesuai dengan standar kurikulum yang telah diakui secara internasional tanpa ada campur tangan perguruan tinggi sehingga telah terjadi campur aduk antara kewenangan perguruan tinggi dan kewenangan asosiasi profesi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, Pasal 15 UU Sisdiknas selengkapnya menyatakan, "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus." Norma *a quo* sama sekali tidak berbicara tentang kewenangan melainkan hanya mengatur tentang jenis pendidikan. Bagaimana mungkin suatu norma undang-undang yang tidak mengatur tentang kewenangan dikatakan merugikan hak konstitusional seseorang atau suatu pihak. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak relevan sekaligus tidak koheren sehingga tidak beralasan menurut hukum;

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas merugikan hak konstitusional Pemohon yang saat ini tengah menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Menurut Pemohon, idealnya pendidikan profesi berada di tangan asosiasi profesi. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas telah menyebabkan terjadinya campur-aduk hak dan

kewenangan antara perguruan tinggi dan asosiasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas selengkapnya menyatakan, "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi". Mahkamah sama sekali tidak menemukan argumentasi di mana letak pertentangan norma Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945. Sebagai lembaga pendidikan, justru aneh jika perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, apalagi dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada kaitan antara kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi dengan aktivitas Pemohon untuk menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Norma *a quo* sama sekali tidak menghalangi Pemohon untuk melaksanakan aktivitas demikian sepanjang hal itu merupakan aktivitas yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagai Ketua Umum APPI dan dikaitkan dengan aktivitas Pemohon yang sedang menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Menurut Pemohon, idealnya asosiasi profesilah satu-satunya pihak yang dapat memberi gelar profesi, perguruan tinggi hanya berhak memberikan gelar akademik. Karena itu, menurut Pemohon, telah terjadi campur-aduk antara kewenangan perguruan tinggi dengan asosiasi profesi. Seluruh dalil Pemohon bertumpu pada proposisi berupa asumsi bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan bahwa organisasi profesilah yang berwenang menyelenggarakan pendidikan demikian;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, oleh karena dalil Pemohon *a quo* adalah bertolak dari proposisi berupa asumsi bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan bahwa organisasi profesilah yang berwenang menyelenggarakan pendidikan demikian; sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.11], telah ternyata bahwa proposisi yang berupa asumsi demikian hanyalah klaim yang secara konstitusional tidak

berdasar maka dengan sendirinya dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas adalah tidak beralasan menurut hukum;

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan kerugian langsung kepada Pemohon yang sedang menyelenggarakan PKPP dan PAHKP karena, menurut Pemohon, kewenangan untuk menentukan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar profesi adalah asosiasi profesi, bukan perguruan tinggi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, "Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi". Tidak ada yang keliru dengan rumusan norma *a quo*. Ketentuan ini adalah konsekuensi logis dari kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi. Karena itu, tidak ada pertentangannya dengan UUD 1945. Lagi pula, dalil ini pun bertolak dari proposisi berupa asumsi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.11] dan pada angka 3 paragraf ini. Karena itu, dalil Pemohon *a quo* juga dengan sendirinya tidak beralasan menurut hukum;

- e. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan argumentasi yang pada dasarnya bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan "pemegang gelar profesi" *Certified Procurement Lawyer (C.P.L)* [*sic!*] yang sertifikat profesinya diberikan oleh IFPSM;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa norma UU Sisdiknas *a quo* adalah mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Sisdiknas. Dengan kata lain, dicantulkannya ketentuan pidana tersebut adalah untuk menjamin penataan terhadap norma tertentu dalam UU Sisdiknas yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana dimaksud. Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas adalah mengatur tentang ancaman pidana bagi perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang secara tanpa hak memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,

profesi, dan/atau vokasi. Pasal 68 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas adalah mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Terlepas dari persoalan jenis sanksi pidana yang diancamkan, pencantuman sanksi pidana demikian adalah konstitusional karena telah memenuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, khususnya asas *nullum delictum nulla poena sine lege praevia*, *nullum delictum nulla poena sine lege scripta*, *nullum delictum nulla poena sine lege certa*, dan *nullum delictum nulla poena sine lege stricta*. Asas *delictum nulla poena sine lege praevia* terpenuhi karena perbuatan yang terhadapnya diancam pidana telah diatur sebelumnya; asas *nullum delictum nulla poena sine lege scripta* terpenuhi karena ancaman pidana dimaksud telah dicantumkan secara tertulis; asas *nullum delictum nulla poena sine lege certa* terpenuhi karena telah dicantumkan secara pasti atau tegas; dan asas *nullum delictum nulla poena sine lege stricta* terpenuhi karena ancaman pidana dalam norma-norma UU Sisdiknas *a quo* secara ketat telah menyebutkan jenis sanksi yang diancamkan sehingga tidak mungkin ditafsirkan melebar. Pencantuman ancaman sanksi pidana demikian, menurut Mahkamah, adalah penting untuk menjaga kewibawaan ilmu pengetahuan dan profesi tertentu serta sekaligus untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari penyelenggara pendidikan yang tidak berwenang yang pada titik tertentu justru melahirkan orang-orang yang tidak kapabel yang lebih mengedepankan pencantuman gelar tertentu. Apalagi kondisi sosial kemasyarakatan cenderung mudah tertipu oleh penggunaan gelar-gelar yang tidak semestinya. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat pemerintah seharusnya menertibkan pencantuman dan penggunaan gelar-gelar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Lagi pula, oleh karena dalil Pemohon *a quo* juga bertolak dari proposisi yang didasarkan pada asumsi yang keliru, sebagaimana telah

dipertimbangkan pada Paragraf **[3.11]**, maka dengan sendirinya dalil Pemohon *a quo* telah kehilangan pijakan.

[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena kedudukan hukum Pemohon belum dipertimbangkan dikarenakan keterkaitan langsungnya dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, khususnya uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dikaitkan dengan argumentasi Pemohon dalam pokok permohonannya, telah ternyata bahwa hingga Mahkamah selesai memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan tidak ditemukan penegasan apakah Pemohon dalam mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya dimaksud bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum (*in casu* APPI). Karena di satu pihak Pemohon menekankan kualifikasinya sebagai Ketua APPI, sementara di pihak lain terdapat pula argumentasi yang menekankan sebagai perorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Penegasan demikian menjadi penting, sebab dalam pokok permohonannya Pemohon ternyata menekankan pada uraian yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional APPI sementara pada bagian awal permohonannya Pemohon juga menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Keadaan demikian telah menjadikan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon selebihnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.